



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR       TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa aktivitas disegala bidang di Kabupaten Flores Timur berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES  
TIMUR

Dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. .
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas Lingkungan Hidup.
12. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta keseimbangan antara keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

15. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. .
19. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
20. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
23. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan tersedianya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan

- perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limba adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  28. Limba Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
  29. Pengelolaan Limba B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  30. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
  31. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
  32. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
  33. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelolah Lingkungan Hidup secara lestari.
  34. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  35. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang kearah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
  36. Ijin Lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL – UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan atau kegiatan.
  37. Ijin usaha dan/atau kegiatan adalah Ijin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
  38. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

39. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah surat kesanggupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL untuk melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup.
40. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggungjawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Lingkungan Hidup.
42. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
43. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
44. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
46. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
47. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan Lingkungan Hidup untuk usaha atau kegiatan wajib AMDAL yang sudah berjalan atau berlangsung oleh penanggungjawab kegiatan.
48. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan Lingkungan Hidup untuk usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL yang sudah berjalan atau berlangsung oleh penanggungjawab kegiatan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga terwujud Daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan makhluk hidup kelestarian ekosistem;
- c. memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- d. memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
- e. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan dari seluruh pihak, baik dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri dan masyarakat di Daerah;
- f. mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup; dan
- g. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan Asas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman haati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelolah pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III  
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;



- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL.
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan.
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan Izin Lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Dalam menentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta pemangku kepentingan, masyarakat, serta sektor-sektor yang terkait dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati memberikan kewenangan kepada SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk:
  - a. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang perlindungan lingkungan hidup;
  - b. menyusun perencanaan dan melaksanakan program pengendalian lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan koordinasi pemberian perizinan dan/atau pemberian rekomendasi hasil kajian lingkungan bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan;
  - e. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan;

- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;
  - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup
  - h. melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;
  - i. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup; dan
  - j. melaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghijauan berupa penanaman pohon perindang pada lahan-lahan masyarakat yang berfungsi sebagai daerah tangkapan atau daerah resapan air;
  - b. penghijauan berupa penanaman pohon perindang pada ruang terbuka hijau (RTH); dan
  - c. penghijauan berupa penanaman pohon perindang pada lahan-lahan kritis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 8

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH Daerah dengan memperhatikan:
- a. keragaman karekter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. Perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber data alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi sumber daya alam;

- c. pengendalian, pemantauan serta pendaya gunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

## BAB V PEMANFAATAN

### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing.
- (4) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS.

### Bagian Kedua Pencegahan Paragraf 1

### Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah

### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang akan membuang limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat rencana penanggulangan pencemaran pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.

## Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengumpulkan dan menyimpan sementara limbah B3 wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang berlokasi di Daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (3) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat perizinan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.
- (6) Jenis limbah B3 menurut sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik; dan
  - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (7) Jenis limbah B3 menurut karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. mudah meledak;
  - b. mudah terbakar;
  - c. bersifat reaktif;
  - d. beracun;
  - e. menyebabkan infeksi; dan
  - f. bersifat korosif.

## Pasal 13

- (1) Air limbah rumah tangga yang dihasilkan harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Pengelolaan air limbah rumah tangga dilaksanakan melalui sistem pengelolaan air limbah setempat atau terpusat dengan cara:

- a. pembuangan air limbah rumah tangga ke dalam septik tank individual atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal; atau
  - b. pembuangan air limbah rumah tangga ke dalam jaringan air limbah rumah tangga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan limbahnya sendiri.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

Setiap orang wajib menjaga kelestarian sumber air minum di Daerah.

#### Paragraf 3

#### Penataan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik serta mengatur RTH privat.
- (2) Dalam penyediaan RTH pada perencanaan penataan ruang, proporsi RTH sebesar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah yang terdiri dari;

- a. 20 % (dua puluh persen) RTH publik; dan
  - b. 10 % (sepuluh persen) RTH privat.
- (3) Jika luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan.
- (4) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas bangunan dan/ atau usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan penghijauan.
- (5) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. penanaman pohon perindang;
  - b. taman; dan
  - c. tanaman dalam media dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan ekologi lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penghijauan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan pendataan pohon dan/atau tanaman di hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pohon dan/atau tanaman di hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 4 Pengelolaan Sampah

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Paragraf 5 Instrumen Pencegahan

#### Pasal 20

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;

- d. Kriteria baku mutu kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- k. analisis resiko Lingkungan Hidup; dan
- l. audit lingkungan hidup.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. kebijakan rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 22

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap dampak pemanasan global; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 23

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi dasar kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan daerah.

- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut harus wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Pasal 25

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu gangguan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;



- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 27

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-undang.

#### Pasal 28

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

- e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 29

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masyarakat yang terkena dampak;
  - b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

#### Pasal 30

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 31

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. instansi lingkungan hidup;
  - b. instansi teknis terkait;
  - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Bupati menetapkan Keputusan tentang kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyusun AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dokumen UKL-UPL diperiksa oleh Tim Teknis untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Tim Teknis untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori dampak penting; dan
  - b. usaha mikro dan kecil.
- (4) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan serta usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perkembangan dalam kriteria wajib memiliki AMDAL wajib menyusun DELH.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyusunan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan serta usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perkembangan dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib menyusun DPL.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyusunan DPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Dalam pemberian Izin Lingkungan wajib mencantumkan Izin PPLH yang harus dipenuhi dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dikaji dalam AMDAL atau UKL-UPL.
- (3) Izin PPLH antara lain meliputi:
  - a. izin pembuangan air Limbah ke air atau sumber air;
  - b. izin pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - c. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota;
  - d. izin lokasi pengolahan B3; dan
  - e. izin penyimpanan sementara B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dari AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 38

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur oleh Menteri Negara yang membidangi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 39

- (1) Prosedur atau mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) antara lain sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan;
  - b. data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan benar; dan

- c. salinan data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
  - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin.
  - (4) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila permohonan izin dilengkapi dengan data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan.
  - (5) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan.
  - (6) Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian, pejabat yang berwenang memeberikan izin lingkungan, dapat meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar dan masyarakat yang terkena dampak.
  - (7) Bupati melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup, harus mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
  - (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Masa berlakunya Izin Lingkungan adalah selama kegiatan berlangsung.
- (2) Izin Lingkungan dapat dicabut/dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan dengan dikeluarkan surat keputusan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan dan/atau usaha diberikan hak mengajukan keberatan atas proses perizinan, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari; dan

- b. pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada pihak terkait atau disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Izin Lingkungan harus mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, prosedur atau mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Izin lingkungan diberikan kepada pemohon setelah dilakukan penyerahan bibit pohon dan/atau tanaman oleh perangkat daerah kepada pemohon untuk bersama-sama menanam di hutan kota, taman kota, jalur hijau kota, daerah resapan dan daerah sepadan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanaman diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### Pasal 45

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup; dan
  - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. dana bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
  - b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah Lingkungan Hidup;
  - c. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuatan limbah;
  - d. pengembangan system pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
  - e. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup; dan
  - f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah dan DPRD harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

#### Bagian Ketiga Penanggulangan

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus membuktikan ketidakbenaran dugaan tersebut.
- (2) Dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di dasarkan pada:
- a. bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berdampak tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan/atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya; dan
  - c. bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatalaksana pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berpotensi mencemari lingkungan wajib melakukan penanggulangan pencemaran.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi kecemaran lingkungan hidup;
  - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya kecemaran, akibat dan/atau dampaknya;
  - c. pengkajian dampak dari kondisi kecemaran;
  - d. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi kecemaran serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
  - e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang berpotensi memperburuk tingkat kecemaran; dan
  - f. penyusunan program kerja pemulihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 50

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan upaya kesiap siagaan berupa rencana tanggap darurat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

## Pasal 51

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Bupati.

## Pasal 52

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah kedalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah penanggulangan.

## Bagian Keempat Pemulihan

## Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 54

- (1) Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

## BAB VII PEMELIHARAAN

### Pasal 55

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. Konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumberdaya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi upaya:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 57

Setiap orang berhak:

- a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- d. untuk berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang membangun kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib;
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian pada pihak yang terkena dampak.
- (5) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan RKL dan RPL dalam dokumen AMDAL yang dimiliki.
- (6) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dalam dokumen UKL-UPL yang dimiliki.
- (7) Setiap orang yang membuang air limbah wajib;
  - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
  - b. mengolah semua air Limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - c. melaporkan hasil pengolahan air Limbah meliputi: debit, kadar dan beban pencemar secara berkala paling lama sebulan sekali kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan
  - d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan Limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
- b. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan atau pengangkutan Limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- d. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dan instansi yang berwenang;
- e. melakukan aktifitas sebelum memiliki dokumen/studi kelayakan Lingkungan Hidup;
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang permasalahan Lingkungan Hidup;
- g. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air sumber-sumber air dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota resapan air dan daerah sepadan sungai kecuali bangunan pendukung;
- i. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditempatkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan serta yang menjadi aset daerah;
- j. melakukan penangkapan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai peran dalam mendukung kelestarian Ekosistem di wilayah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya;
- k. melakukan penutupan saluran drainase tanpa izin Bupati atau SKPD yang membidangi saluran drainase; dan
- l. melakukan aktifitas corat-coret atau vandalism dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota.

## BAB XI PERAN MASYARAKAT

### Pasal 60

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan; dan/atau

- d. membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori baik individu maupun kelompok.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
    - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    - c. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
    - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
  - (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada masyarakat adat yang melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib melatih masyarakat dan membentuk Kader Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksistensi, peran, fungsi, dan aktivitas Kader Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PENGAWASAN

#### Pasal 62

- (1) SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dilakukan oleh PPLHD.
- (3) PPLHD harus memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 63

- (1) PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.
- (3) PPLHD berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASIF

### Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali;
  - b. paksaan pemerintah daerah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; dan
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.
- (4) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 65

- (1) Pengenaan paksaan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengenaan Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 64 ayat (2), huruf c dan huruf d dilakukan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### Pasal 67

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

### BAB XIV

### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 68

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.



Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 69

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup luar Pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai;
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya; pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup.
- (3) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup luar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1  
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 70

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum dan tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 71

Setiap orang yang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3,

dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kegiatan yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

#### Paragraf 3

#### Tenggat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

#### Pasal 72

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola Limbah B3.

#### Paragraf 4

#### Hak Gugat Pemerintah Daerah

#### Pasal 73

SKPD yang membidangi lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 5

#### Hak Gugat Masyarakat

#### Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Gugatan Administratif

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara berupa izin lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Surat Rekomendasi Lingkungan.
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digugat jika:
  - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan/atau izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
  - b. badan atau Pejabat tata usaha negara menerbitkan Surat Rekomendasi Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UKP;
  - c. badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Izin Usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;
  - d. badan atau Pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan Izin lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Surat Rekomendasi Lingkungan atas kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang; dan/atau
  - e. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan, Surat Kelayakan Lingkungan, Surat Rekomendasi Lingkungan dan Izin Lingkungan atas kegiatan usaha jika dokumen AMDAL/ dokumen UKL-UPL diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tata Cara pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup..
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang yang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana;
- (3)** Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara.
- (4)** Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5)** Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara.
- (6)** Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Penuntut Umum.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 59, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 2016  
BUPATI FLORES TIMUR

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Kabupaten Flores Timur  
pada tanggal, 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES  
TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: TAHUN 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia yang tidak berwawasan lingkungan di Kabupaten Flores Timur berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu wujud dari upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Kabupaten Flores Timur yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu keberadaannya diharapkan menjadi landasan dan dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur sehingga lingkungan hidup tetap terjaga, terpelihara serta terjamin kelestariannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 .

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10  
    Cukup jelas

Pasal 11  
    Cukup jelas

Pasal 12  
    Cukup jelas

Pasal 13  
    Cukup jelas

Pasal 14  
    Cukup jelas

Pasal 15  
    Cukup jelas

Pasal 16  
    Cukup jelas

Pasal 17  
    Cukup jelas

Pasal 18  
    Cukup jelas

Pasal 19  
    Cukup jelas

Pasal 20  
    Cukup jelas

Pasal 21  
    Cukup jelas

Pasal 22  
    Cukup jelas

Pasal 23  
    Cukup jelas

Pasal 24  
    Cukup jelas

Pasal 25  
    Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud mengumumkan permohonan dan keputusan adalah menyampaikan informasi melalui media yang disediakan sesuai SOP yang ditetapkan. Pengumuman ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

#### Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Diinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 45

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup” adalah cara-cara

kompensasi/imbal yang dilakukan orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa berlabel ramah lingkungan hidup.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang

menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu

usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/ kota dan perseorangan dapat membangun :

1. Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
2. Ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan atau
3. Menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.



Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan Peraturan Perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR.....